

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-41/NB.1/2021

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-44/NB.1/2021 tanggal 29 Mei 2021 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Pialang Asuransi Neksus dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Pialang Asuransi Neksus	Rukan Fatmawati Mas Blok D III/310 Jalan Fatmawati Raya Nomor 20 Jakarta Selatan 12430

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan semester II tahun 2019, diketahui bahwa PT Pialang Asuransi Neksus hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sehingga melanggar ketentuan jumlah minimum direksi dan komisaris.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Pialang Asuransi Neksus dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Pialang Asuransi Neksus wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 5 Juni 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Tembusan:
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

